

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Desa Tawaran

Desa Tawaran terletak 58 kilometer dari pusat Kota Tuban. Letak geografisnya memang jauh dari wilayah perkotaan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Seluruh Masyarakatnya memeluk agama Islam dan masih sangat kental dalam memegang erat budaya, salah satunya yaitu budaya *ganjuran*. Berikut adalah batas-batas wilayah Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban:

- | | |
|----------------------------|--|
| Nama Desa | : Tawaran |
| Kecamatan | : Kenduruan |
| Kabupaten | : Tuban |
| Luas wilayah | : 10,17 km ² |
| Jarak Desa
ke Kecamatan | : 2,7 km |
| Jumlah Penduduk | : 3.431 jiwa (dengan rincian: Laki-laki lebih mendominasi dengan jumlah 1.769 jiwa dibandingkan dengan perempuan yang berjumlah 1.662 jiwa, dengan 961 kepala keluarga/KK). |
| Batas Desa | : |
| - Timur | : Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduruan |
| - Selatan | : Desa Sokogunung, Kecamatan Kenduruan |
| - Utara | : Desa Karangtengah, Kecamatan Jatirogo |
| - Barat | : Desa Bancang, Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. ¹ |

¹ Khumaidi Sholeh S.T (Perangkat Desa Tawaran), wawancara oleh penulis, Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban pada tanggal 07 Mei 2020.

2. Sejarah Singkat Budaya Ganjuran Di Desa Tawaran

Budaya ganjuran adalah suatu tradisi turun temurun dari zaman nenek moyang terdahulu, yang mana pihak wanitalah yang melamar ke pihak laki-laki dan masih dilestarikan hingga saat ini pada masyarakat Desa Tawaran, kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. Keunikan inilah yang menjadikan peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Wanita dalam Budaya *Ganjuran* Perspektif Al-Qur’an”.

Hal ini ibarat pepatah *Lain Ladang Lain Belalang, Lain Lubuk Lain Ikannya* yang berarti lain daerah lain pula kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Seperti halnya sebuah budaya yang berlaku pada masyarakat Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban.

“Asal usul budaya iki muncul iku gak diketahui pasti sopo seng nyetuske. Tapi zaman mbiyen ing deso kene ono joko seng ganteng, sopan santun sehingga akeh seng seneng lan kagum. Goro-goro akeh seng ngomongke joko kui mau akhire sampek ndek telingane putrine Kyai masyhur ing deso tawaran. Akhire putrine pak yai iku mau penasaran. di telusuri terus sampe liyo dino putrine pak yai iki ndue roso seneng karo cah lanang mau. Mergo arek wedok iki putri siji-sijine dadi kabeh sak jalukane di turuti karo abahe. Lah panjulake yaiku dinikahke karo cah lanang mau seng jenenge Madik. Amergo khawatir karo hal-hal seng gak diinginkan, akhire dilamarke. Keluarga saking pihak putri kang pertama dolan moro neng omahe Madik karo maksud nglamarke putri siji-sijine. Nahhh soko kejadian iku akeh masyarakat seng mulai niru, dimana pihak wong wedok ndisik seng moro omahe wong lanang. Sebab masyarakat menilai, opo sing dilampahi pak Yai pada saat iku adalah hal ingkang sae. Dimana, nglamarke putrine neng wong lanang kang bagus budi pekertine sesuai karo ajaran agama Islam. gak bertentangan karo agama. Suwe-suwe, nglamarke anak putrine kanggo wong lanang wes biasa neng deso iki, akhire

dengan kebiasaan iku jadjilah membudaya sampek saat iki”.²

Awal mula budaya ini muncul belum diketahui pasti siapa yang menciptakan. Akan tetapi pada zaman dulu terdapat kisah pada salah satu putra dari seorang laki-laki, yang mana paras maupun perilakunya sangat baik sehingga banyak yang mengagumi pemuda tersebut, sampai pada akhirnya putri dari seorang Kyai di Desa Tawaran, menjerat hatinya pada pemuda itu. Singkat cerita, perasaan putri Kyai itu diketahui oleh Abahnya, dan pada akhirnya keluarga Pak Kyai mendatangi rumah pemuda itu dengan maksud ingin menawarkan atau melamarkan putrinya karena khawatir jika menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan. Sehingga dari peristiwa tersebut, masyarakat kemudian mulai meniru sebab sosok Pak Kyai adalah Orang yang sangat disegani dalam Desa Tawaran pada waktu itu. Masyarakat menilai bahwa apa yang dilakukan Pak Kyai pada saat itu adalah hal yang baik. Menikahkan putrinya dengan pemuda yang baik akhlaqnya maupun parasnya adalah sesuai dengan syariat. Tidak ada yang bertentangan dengan agama Islam sehingga perlahan masyarakat mulai mengikuti dan menjadi kebiasaan. Hingga sampai saat ini kebiasaan itu masih berjalan dan membudaya pada masyarakat Desa Tawaran yang notabnya beragama Islam.³

Adapun tata cara melamar yang pertama kali dilakukan yaitu:

“Pecalang (wakil dari keluarga pihak laki-laki) marani ing pihak wedok. Mari ngunu, pihak wong lanang nakokke ing pihak wedok nak deweke ki wes ono seng dengku opo durung. Ono seng ndue opo durung. Nah durung, pihak lanang iki nontoni, seng nontoni iki cah lanange. Isine nontoni kui yaiku

² Ibu Sulasih (Tokoh Masyarakat Desa Tawaran), wawancara oleh penulis, Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban pada tanggal 06 Mei 2020.

³ Ibu Sulasih (Tokoh Masyarakat Desa Tawaran), wawancara oleh penulis, Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban pada tanggal 06 Mei 2020.

kanggo mastike gelem opo orane. Nak wes gelem, jawabane sok liya dino. Ora langsung sekolo iki dijawab. Terus mari ngunu ningseti, ningseti iku pihak wedok moro neng omahe wong lanang, jawab takonane wong lanang mau. Yeng bar ningesti terus ngemblok, ngemblok yaiku pihak wedok moro neng nggone wong lanang gowo seserahan (*ganjuran*). Ciri khase yaiku gowo pakanan gemblong utowo jaddah, kucur, gedhang sak tangkep, lan liya-liyane termasuk menu makan, yen wes ngunu matet gunem (wong lanang moro neng nggone wong wedok gowo seserahan arupi sapi/kebo, beras sak karung, klopo sak pajek, lan bumbu-bumbu pawon komplit. Tapi iku wes mulai cures. Saiki umume seng digowo emas-emasan karo sandhangan. Karo menehi dino kapan ijab qobule manten. Yen wes ditetepake dino lan tanggal nembe polo kromo di wiwiti. Nyatune besan soko pihak lanang lan pihak wedok dadi keluarga”.

- a. *Pecalang* (wakil dari keluarga pihak laki-laki) mendatangi keluarga perempuan.
- b. Kemudian pihak laki-laki *nontoni* (menanyakan) mau tidaknya pihak perempuan untuk dijodohkan, hal ini hanya sebatas bertanya, tidak kemudian berarti melamar.
- c. Barulah pihak perempuan datang ke pihak laki-laki (*ganjuran*) untuk *ningseti/paningset* yaitu menjawab dari pertanyaan pihak pria atau memberi kepastian. Disinilah yang kemudian masyarakat Desa Tawaran menyebut bahwa wanita yang melamar laki-laki.
- d. Kemudian *ngemblok* (pihak laki-laki didatangi oleh pihak dari keluarga perempuan dengan membawa seserahan), ciri khasnya adalah dengan membawa makanan berupa gemblong/jaddah, kucur, pisang satu tundun dan lain-lain termasuk menu makanan .
- e. Kemudian setelah itu *matet gunem* (pihak laki-laki datang ke pihak perempuan selang beberapa hari untuk menetapkan hari berlangsungnya pernikahan) apabila dari pihak laki-laki mampu, biasanya

membawa satu ekor sapi/kerbau, beras 1 karung, kelapa 1 pajek dan bumbu-bumbu dapur komplet. Namun pada jaman sekarang diganti dengan satu setel baju untuk pihak perem puan dan beberapa perhiasan (gelang, kalung, cincin) sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki, kemudian jika sudah menetapkan hari, barulah *polokromo* (pernikahan) diberlangsungkan.⁴

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Wanita dalam Budaya Ganjuran Perspektif Al-Qur'an

Adapun melamar (mengkhithbah) merupakan pernyataan permintaan untuk menikahi seorang wanita atau sebaliknya dengan diwakilkan oleh orang yang dipercaya. Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah: 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَدَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا
 أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
 الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad

⁴ Ibu Sulasih (Tokoh Masyarakat Desa Tawaran), wawancara oleh penulis, Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban pada tanggal 06 Mei 2020.

nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (Q.S al-Baqarah: 235).⁵

C. Penafsiran Surat al-Baqarah ayat 235

1. Tafsir Al-Misbah

Pada ayat tersebut seseorang melakukan pernikahan diawali dengan pihak laki-laki melamar kepada pihak wanita sebagai bentuk langkah awal untuk persiapan menikah. Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan mengkhithbah (meminang) adalah awal perkawinan disyariatkan sebelum menjadi pasangan suami istri dengan maksud agar saling mengetahui dari masing-masing pihak secara sadar. Tidak ada dosa untuk kalian, kaum laki-laki untuk meminang wanita yang sedang melakukan masa *iddah* sebab suaminya meninggal dengan isyarat (melalui sindiran) dan tidak boleh menegaskan lamarannya selagi masih dalam masa *iddah*. Seperti yang Nabi SAW katakan kepada Fatimah binti Qais ketika dicerai oleh suaminya Abu Amr ibnu Hafs dalam talak yang ketiga. Nabi Saw terlebih dulu memerintahkan Fatimah binti Qais untuk melakukan *iddahnya* di dalam rumah Ibnu Ummi Maktum. Karena itu Allah memperbolehkan isyarat (sindiran) yang baik. Tidak diperbolehkan mengadakan akad perkawinan sebelum masa *iddahnya* selesai. Akan tetapi, dosa melamar seorang wanita yang berstatus janda karena talak *ba'in* secara terang-terangan, kemudian dosa pula hukumnya melamar seorang janda yang pencerainnya bersifat *raj'i*, karena wanita dengan status ini bisa melakukan rujuk. Sedangkan wanita yang dicerai wafat suaminya dan dalam masa tunggu, tidak pula diperkenankan untuk dipinang secara terang-terangan,

⁵ Al-Qur'an, al-Baqarah ayat 235, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

Karena wanita itu dituntut untuk berkahang, sedangkan perkawinan adalah suatu kegembiraan.⁶

Tuntutan Islam sangat realistis, ia mendengarkan bisikan hati dan tidak melarangnya. Hanya saja agar desakan cinta dan keinginan itu tidak berakibat negatif. Dalam tafsir berikut seorang pria tidak dilarang mengatakan sesuatu terhadap wanita yang mengalami masa *iddah*. Boleh menggunakan kata-kata sindiran yang baik sesuai yang diajarkan oleh agama. Di sisi lain, ayat ini memberitahu kepada kita tentang sebuah perkawinan yang harus dipikirkan secara matang-matang baik dari segala sesuatu yang berhubungan dengan calon pasangan, dan tanggung jawab dalam perkawinannya. Ayat ini menjadi dalil penguat menyangkut pernikahan sehingga hati bulat melangkah. Kalau *iddah* belum sampai selesai, maka seorang laki-laki belum dibolehkan mendatangi pihak wanita dengan terang-terangan untuk melamarnya. Disini Allah telah memperingatkan mereka tentang apa yang ada di dalam hati mereka menyangkut masalah wanita, dan memberi bimbingan kepada mereka (laki-laki agar menyembunyikan niat yang baik dan menjauhi keburukan. Kemudian Allah tidak membuat mereka berputus asa dari rahmat-Nya.⁷

Pada saat meminang, keterusterangan adalah hal yang sangat penting. Berdiskusi tentang berbagai hal sebelum melangsungkan pernikahan penting untuk dilakukan. Akan lebih utama bila seluruh perkara krusial telah dicari dan ketahu dengan jelas oleh kedua calon pasangan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Carilah informasi tentang kecenderungannya dalam agama, yakni apakah ia akan menjadi orang yang keras, lembek, atau moderat. Hal yang sama penting yang dilakukan adalah berbicara dengan calon pasangan secara terbuka dan jelas. Dengan mengetahui sedikit tentang

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm.511

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 1 hlm.511

masa depan bersama suami, akan menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.⁸

2. Tafsir Al-Azhar

Pada penjelasan Tafsir al-Azhar karya Prof. Buya Hamka tentang surat al-Baqarah ayat 235 bahwa *“Tidaklah dosa atas kamu dari hal peminangan perempuan yang kamu sindirkan atau apa yang kamu simpankan dalam dirimu. Allah mengetahui bahwasanya kamu mengenang-nenang perempuan itu”*. (pangkal ayat 235). Pada pangkal ayat tersebut kita diberi petunjuk bahwasanya peraturan dalam syara’ agama Islam itu bukanlah peraturan yang kaku dan beku. Melainkan membuka apa yang terbuhal pada hati seseorang. Dan adanya ayat ini memberikan petunjuk bagi kita akan kasih sayang Tuhan kepada hambaNya. Pada ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki yang ada “perasaan” dengan perempuan atau “ada hati” dengan perempuan janda yang masih berkabung, atau perempuan janda dalam talak *ba’in* (talak tiga yang tidak bisa rujuk lagi), tidaklah dia berdosa jika dimulainya pinangan atau secara sidiran, atau dia simpan saja cita-cita dalam hati akan meminang perempuan itu jika masa *iddahnya* telah selesai. Mengapa orang itu tidak berdosa?, Tuhan menegaskan bahwa perasaan cinta yang ada dalam hati, adalah tumbuh sendiri, termasuk tabiat laki-laki kepada perempuan. Sedangkan menyampaikan pinangan secara sindiran tidaklah berdosa, apalagi menyimpan perasaan. Itu sebabnya maka Tuhan menjelaskan diterusan ayat bahwa *“Tuhan mengetahui bahwa kamu selalu terkenang-kenang akan dia”*.

Az-zamakhsyari pengarang kitab al-Kasasyaf, seorang ahli seni yang mendalam rasa seninya dalam hal bahasa, mengatakan bahwa *Ta’ridh* atau sindiran adalah menyebut sesuatu barang, yang didalamnya bertujuan untuk memahami seseorang bahwa yang dimaksudkan

⁸ Syaikh Nashir Asy-Syafi’i, *Cerdas mendampingi Suami*, (Solo: Aqwam, November 2011) hlm. 59-60

adalah bukan itu. Penjelasananya adalah misal ada orang yang berhajat ingin menyampaikan hajatnya: “saya datang kemari ialah untuk mengucapkan salam dan memandang wajahmu yang mulia.” Oleh sebab itu perasaan wanita sangatlah halus. Jadi, wanita bisa memahami tentang apa yang diucapkan oleh laki-laki yang mendatangnya terdapat makna yang mendalam, bukan semata-mata hanya datang lalu berucap salam.

Kata-kata kedua adalah *khithbah*, atau pinangan. Maka dalam ayat ini dapatlah kita memahami bahwa seorang perempuan yang sedang berada dalam masa *iddah* berkabung atau *iddah ba'in* boleh dipinang asal dengan sindiran. Jangan memakai kata yang jelas sebab perempuan pada masa itu tidak boleh memberikan jawaban pada waktu itu.

Kemudian datanglah sambungan ayat guna menjaga pinangan orang itu harus tetap bersifat sindirian, jangan melanggar. “*Tetapi jangan kamu berjanji dengan mereka itu secara rahasia*”. Karena hati telah “mabuk kepayang” janganlah sampai melanggar batas. Yang diperbolehkan adalah hanya kata-kata yang sopan dan *ma'ruf*. Yang diakui bahwa kata dan sikap itu tidak menyalah pada pendapat umum. Ditegaskan kembali pada ayat yang pertama yaitu dengan cara sindiran yang halus. Oleh sebab itu janganlah kita salah mengartikan ayat, lalu kita mengatakan bahwa pertemuan rahasia tidak boleh kecuali jika pertemuan itu memakai kata-kata yang sopan belaka. Bukan maksud ayat yang demikian. Pertemuan rahasia seorang laki-laki dan perempuan tanpa ditemani oleh orang lain adalah *khalwat*. Hal ini sangat dilarang oleh *syara'* dan tidak *ma'ruf*. Meskipun yang dibicarakan sangat sopan, namun madharatnya sangat besar. Haram hukumnya melakukan pertemuan dua orang antara laki-laki dan perempuan yang sedang masa *iddah* ataupun tidak. Kemudian datang larangan ayat yang lebih tegas lagi. “*Dan jangan kamu tentukan ikatan nikah, sehingga sampai catatan kepada janjinya*”. Meskipun dalam kata sindir-menyindir kedua belah pihak, menggunakan bahasa yang sopan santun sudah ada kesepakatan, namun ditegaskan sekali lagi apabila masa *iddah* belum lepas

dari status wanita tersebut maka tidak diperbolehkan melakukan akad.

Kemudian lanjutan ayat yang lebih dijelaskan lagi: “*dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kamu masing-masing, oleh sebab itu berhati-hatilah terhadapnya*”. Penjelasan tentang ayat ini adalah untuk melihat kontrol Tuhan atas jiwa manusia supaya tidak selalu menuruti perasaan. Allah tidak menutup mati perasaan itu, Allah juga tidak memandang berdosa jika ada perasaan tersembunyi, bahkan terus menelangkai dengan sindiran. Tetapi Allah akan murka jika perasaan dituruti dan melanggar batas kesopanan, sampai berkata tepat pada orang didalam *iddah*. Wanita yang masih berada dalam masa *iddah* diperingatkan untuk menahan diri dan menjaga kesopanan. Allah pun dalam irama ayat ini lebih senang apabila perempuan yang telah habis masa *iddah* nya hendaklah mendapatkan suami baru atau menikah lagi, Allah melarang agar jangan terlalu lama hidup terlantar.

Lalu penafsiran di akhir ayat ini: “*Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. Dapat kita simpulkan disini bahwa meminang dengan sindiran itu adalah keadaan yang berhadapan dengan beberapa kesulitan. Maka jika ada beberapa kejanggalan yang tidak sengaja dilakukan maka Allah akan mengampuninya.

Dengan ayat ini pula Allah memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan di dalam *iddah* itu untuk “menerima” dengan diam segala pinangan yang disindirkan kepadanya, tetapi belum menjawabnya *iddahnya* dia bisa memilih. Dan pada masa itu wali pengajanya tidak boleh menghambat lagi asal menurut yang *ma'ruf*.⁹

⁹Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, (Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura: 1989) hlm. 570

3. Tafsir Kemenag RI

Penafsiran surat al-Baqarah ayat 235 dalam penafsiran Kemenag RI diterangkan bahwa seorang laki-laki boleh menggunakan sindiran untuk meminang wanita yang masih berada dalam masa *iddahnya*, baik masa *iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya maupun *iddah* karena talak *ba'in*. Akan tetapi hal ini tidak dibenarkan sama sekali apabila wanita itu dalam masa *iddah* dari talak *raj'i*, karena masih ada kemungkinan wanita itu akan kembali kepada mantan suaminya.

Seperti seumpama bahwa laki-laki itu mempunyai maksud untuk mengawininya adalah: “*saya senang sekali bila memiliki istri seperti engkau yang baik peringainya*”, atau ungkapan lainnya yang tidak berterus terang akan tetapi dengan sindirian. Allah melarang, apabila ada seorang laki-laki yang menjanjikan untuk menikah atau membujuknya menikah secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi secara rahasia. Hal ini tidak dibenarkan karena takut menimbulkan fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam tafsir ini seorang laki-laki dibolehkan untuk meminang wanita yang sedang berada dalam masa *iddahnya* jika dilakukan secara sindiran, atau masih dalam rencana yang merupakan langkah awal dan ditindak lanjuti dalam bentuk pinangan resmi. karena Allah mengetahui perasaan hambanya bahwa manusia tidak dapat menyembunyikan isi dari hatinya.

Cara ini dimaksudkan agar tidak menyinggung perasaan wanita yang sedang berkabung, juga untuk menghindari respon yang kurang baik dari keluarga mantan suami dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Sebab disini haram *qath'i* hukumnya dan dilarang menikahi wanita yang berada dalam masa *iddah* apabila sudah melakukan akad, maka harus dibatalkan.¹⁰

Dengan penjelasan tafsir Qur'an surat al-Baqarah ayat 235 diatas dapat kita pahami bahwa hukum *khithbah* (peminangan) adalah tidak wajib. Akan tetapi karena

¹⁰ Albaqarah: quran.kemenag.go.id.sura/2/235

masyarakat sudah terbiasa dalam praktiknya menjadikan *khithbah* (peminangan) merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dengan berbagai proses sesuai dengan budaya masing-masing daerah, sebab dalam proses tersebut terdapat makna, pesan moral, tata karma untuk membangun bagaimana menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Wanita melamar laki-laki sudah ada dari zaman dahulu, bahkan sebelum zaman Rosululloh. Dalam Islam, wanita diperbolehkan untuk maju lebih dahulu untuk menawarkan diri kepada laki-laki, dengan syarat niat, proses serta tata caranya sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sangat lebih baik daripada menjalin hubungan dengan cara yang tidak benar. Meskipun wanita sholihah mempunyai rasa malu, akan tetapi tidak patut jika rasa malunya dapat menahan dari tercapainya kebaikan. Seperti halnya perintah Allah dalam Q.S Al-Maidah: 48.

فاستبقوا الخيرت

Artinya: “Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan”¹¹

Sama halnya yang terjadi di Desa Tawaran, dimana terdapat budaya *ganjuran*, wanita melamar laki-laki. Wali wanita juga boleh melamarkan untuk wanita tersebut kepada orang yang terlihat baik dan shalih.

Adapun kriteria laki-laki atau calon suami yang baik adalah:

- a. Bagus agamanya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

ولا مة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم

Artinya: “Sungguh, seorang budak yang mukmin lebih baik daripada seorang musyrik

¹¹ Al-Qur’an, al-Maidah:48, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 92

walaupun dia menarik hatimu” (Q.S al-Baqarah: 221).¹²

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

Artinya: “Sungguh, orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa” (Q.S al-Hujurat:13).¹³

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

Artinya: “Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula”. (Q.S an-Nur: 26)¹⁴

- b. Selain bagus agama, hendaknya juga memenuhi kriteria berikut:

Bernasab baik dan dari keluarga baik-baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW: *“sungguh dari anak keturunan Ismail Allah telah memilih Bani Kinanah, dari keturunan Kinanah Dia memilih Quraisy, dari keturunan Quraisy Dia memilih Bani Hasyim, dan dari keturunan Hasyim dia memilihku”*.

Apabila terdapat dua orang laki-laki yang agamanya sama-sama baik, tetapi nasab salah satunya lebih baik maka dahulukan laki-laki yang nasabnya lebih baik.

- c. Dianjurkan memilih suami yang berharta, kecuali jika berada dalam waktu yang sama pelamar pertama berharta, sedangkan pelamar kedua pelamar kedua bagus agamanya tetapi kurang dalam masalah harta maka yang sebaiknya dipilih adalah laki-laki yang baik agamanya.
- d. Dianjurkan juga memilih laki-laki yang lembut dan juga menyayangi wanita.

¹² Al-Qur’an, al-Baqarah:221, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 27

¹³ Al-Qur’an, al-Hujurat:13, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 412

¹⁴ Al-Qur’an, an-Nur ayat 26, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 281

- e. Wanita disunahkan menikah dengan laki-laki yang subur. Karena pada hari kiamat, Nabi Muhammad akan membanggakan umatnya dihadapan para ulama.
- f. Disunahkan kepada seorang wanita untuk tidak menikah dengan laki-laki yang memiliki aib yang dibencinya.
- g. Disunahkan memilih lelaki yang paham akan Al-Qur'an dan As-Sunnah agar bisa menjadi pembimbing yang mengajarnya ilmu. Semua ini merupakan anjuran. Namun demikian Allah berfirman:

فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: "Nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi".¹⁵ (Q.S an-Nisa':03)

Sebagaimana Allah menyatakan dalam firmanNya di dalam Al-Qur'an tentang menawarkan Putri atau saudari kepada orang shalih adalah sebagai sebagai berikut:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

﴿ ٢٧ ﴾

Artinya: "Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk

¹⁵ Al-Qur'an, an-Nisa' ayat 3, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 61

orang-orang yang baik". (Q.S al-Qashash: 27)¹⁶

Wanita melamar laki-laki atau menawarkan diri kepada laki-laki diperkuat dengan hadist berikut:

Imam Bukhari berkata: Ali bin Abdulla bercerita kepada kami, Marhum bercerita kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Tsabit Al-Bunani berkata:

“Aku pernah bersama Anas yang saat itu sedang bersama putrinya. Anas bercerita, “pernah seorang wanita datang kepada Rosululloh menawarkan dirinya kepada beliau. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, apakah engkau membutuhkanku?” Anak perempuan Anas menyahut, “Alangkah sedikit rasa malunya. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu.” Anas berkata, “Ia lebih baik daripada dirimu. Ia menginginkan Rosululloh sehingga ia menawarkan dirinya dengan beliau.”

Riwayat ini menjadi dalil penguat tentang bolehnya seorang wanita menawarkan diri dan menyampaikan kepada seorang laki-laki shalih bahwa ia menyukainya karena keshalihannya dan keutamaannya, ilmunya, kemuliannya, atau salah satu sifat yang baik menurut agama. Bukan merupakan aib bagi wanita yang berterus terang seperti itu. Justru, hal ini menunjukkan keutamaan wanita tersebut. Sedang anak perempuan Anas r.a hanya melihat peristiwa ini secara sepintas dan tidak memahami makna ini sebelum Anas mengatakan, “*Ia lebih baik daripada dirimu*”. Adapun menawarkan diri kepada seorang lelaki untuk satu tujuan duniawi adalah tindakan yang sangat buruk dan memalukan.¹⁷

¹⁶ Al-Qur'an, al-Qashash:27, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* 310

¹⁷ Musthafa bin Abul Gaith Abdulhayi, *Fikih Menjemput Jodoh (Memahami Proses-Proses Islami Menjemput Jodoh dari Khithbah hingga Menikah)*, (Solo: Al-Qowan, 2015) 80

D. Penafsiran Surat al-Qashash ayat 27

1. Tafsir Al-Misbah:

Dalam Tafsir berikut kita tahu bahwa Nabi Musa a.s. diminta oleh lelaki tua (Nabi Syu'aib) untuk mengembalakan ternak kambingnya. Sebagai balasannya, ia akan mengawinkan Musa dengan salah seorang dari anak perempuannya. Dengan maskawin, Musa harus bekerja pada Nabi Syu'aib selama 8 tahun dengan sukarela. Tapi, jika kamu (Musa) mau menggenapkan menjadi 10 tahun dengan sukarela maka itu baik saja. Tetapi aku (Syu'aib) tidak mengharuskan masa yang lebih panjang.¹⁸

Pada Qur'an surat al-Qashash ayat 27 sangat jelas bahwa yang menginginkan Nabi Musa adalah dari pihak wanita, yaitu putri kedua dari Nabi Syu'aib karena kekaguman anaknya kepada Musa. Ucapan sang ayah mengisyaratkan bolehnya menawarkan perkawinan anak wanita kepada seorang laki-laki. Tentu saja sang ayah memahami sikap putrinya kepada calon suaminya itu. Pada masa Nabi Muhammad Saw pun, banyak orangtua yang menawarkan anaknya untuk dikawini. Salah satu yang paling populer adalah Umar bin Khattab yang menyodorkan anak putrinya Hafshah untuk dikawini oleh Abu Bakar kemudian pada Ustman, tetapi keduanya tidak menyambut dan akhirnya dikawini oleh Rasulullah Saw. Demikian mereka tidak menyebut sebagai aib, bahkan ada wanita-wanita terhormat yang menawarkan dirinya untuk dikawini oleh Nabi Saw. Khadijah wanita kaya raya dan terhormat yang dimintai banyak pria, yang meminang Nabi Muhammad Saw sehingga terjalin hubungan suami istri yang bahagia.

Tawaran yang diajukan kepada Musa As bukan disebabkan oleh kemampuan materil beliau, bahkan sebaliknya beliau miskin tidak memiliki apa-apa tetapi kaya dalam kekuatan dan amanat. Dua hal inilah yang

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 10. hlm.336

terpenting harus dilihat oleh orangtua dalam meminang atau menerima pinangan. Hal tersebut memang jelas yang menanyakan pertama adalah dari pihak perempuan yang diwakili oleh ayahnya (keluarganya) untuk melamar kepada pihak laki-laki yang diinginkan. Secara syariat wanita melamar laki-laki diperbolehkan. Hal tersebut memang sudah biasa berlaku di desa Tawaran berupa budaya *ganjuran* yang juga masih berlaku hingga saat ini.¹⁹

2. Tafsir Al-Azhar

Tafsir ini menjelaskan pada pangkal ayat 27 yang berbunyi “Berkata dia: *“sesungguhnya aku ingin hendak mengawinkan engkau dengan salah seorang anak perempuan ini”*”. Tidak diketahui pasti manakan diantara kedua perempuan itu yang ditawarkan kepada Musa untuk dikawinkan, sebagaimana pula tidak disebutkan pasti yang anak pertama atau yang terakhirkah yang disuruh menjemput Nabi Musa dahulu. Maksud al-Qur’an disini bukan menentukan yang mana orangnya, karena itu kurang penting. Yang terpenting adalah Musa mau menikahi dengan salah satu dari kedua anak perempuan orang tua Madyan tersebut. *“Atas (janji) engkau bekerja selama delapan tahun, dan jika engkau senang sampai sepuluh tahun, itu adalah terbit dari engkau sendiri”*. Tegasnya disini adalah bahwa Nabi Musa akan dinikahkan dengan salah satu dari anak orang Madyan tersebut dengan mahar atau mas-kawinnya bukan dengan harta benda, akan tetapi dengan menggembalakan ternak-ternaknya selama kurang lebih delapan tahun, akan tetapi jika Nabi Musa hendak mencukupkan selama sepuluh tahun dari kesukaannya sendiri maka Syekh Madyan merasa senang apabila di terimanya penawaran itu. *“Dan tidaklah aku hendak memberati engkau”*.

Disini kita dapat melihat sebuah kebijaksanaan dengan pembayaran jumlah mas-kawin dengan bilangan tahun. Sebab Nabi Musa adalah seorang yang sengaja

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Volume 10. 337

mendatangi diri ke Madyan karena kejaran Fir'aun, jika dia pulang ke Mesir maka itu akan membahayakan bagi dirinya. Jika Nabi Musa berdiam di Madyan sekian tahun, diharapkan semoga ada perubahan yang terjadi di Mesir dalam tahun-tahun yang dia lalui itu. Jika terjadi perubahan dalam delapan tahun, maka Nabi Musa diperbolehkan pulang, akan tetapi jika belum terjadi perubahan-perubahan pada kota Mesir maka Nabi Musa boleh melanjutkan ternak selama dua tahun lagi. Lalu kata orang tua berkata lagi, "*Dan tidaklah aku hendak memberati engkau*". Artinya, semoga pekerjaan ini menyenangkan hati Nabi Musa dan tidak bimbang kepada orang tua itu, sebab dia adalah seorang majikan atau "induk semang". "*Akan engkau dapati aku – Insya Allah – termasuk orang-orang yang baik jua.*" (Ujung ayat 27).²⁰

3. Tafsir Kemenag RI

Menurut tafsir Kemenag RI pada surah al-Qashas ayat 27 adalah, orang tua itu berbincang kepada Musa dan menyampaikan terus terang keinginannya untuk mengawinkan Musa dengan salah seorang putrinya dengan mahar, Musa harus menggembalakan kambing orangtua itu dengan kurun waktu 8 tahun, dan jika Musa menyanggupi selama 10 tahun maka akan lebih baik. Tawaran ini adalah tawaran yang sangat simpatik dan melagakan hatinya. Karena pada saat itu Musa sedang menghindari maut, juga belum jelas masa depannya dan tidak tentu arah tujuannya. Tanpa ragu-ragu, Musa telah menetapkan dalam hatinya untuk menerima tawaran tersebut.

Kemudian dengan dalil ayat ini, para Ulama menyimpulkan bahwa seorang Ayah boleh meminta seorang laki-laki untuk menjadi suami putrinya. Hal ini banyak sekali terjadi pada masa Rasulullah saw, bahkan ada beberapa wanita yang langsung menawarkan dirinya supaya dilamar oleh Rasulullah saw.²¹

²⁰ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, hlm. 5323

²¹ Al qashash: quran.kemenag.go.id/sura/28/27

“Nak adate emang wong wedok seng nglamar sek yo gak popo, gak duso gak haram wong yo jelas al ‘adat muhakamah, adat iku bisa dijadikan hokum, Seperti halnya budaya ganjuran yang ada di Desa Tawaran, jika hendak menikah, pihak perempuanlah yang mendatangi pihak laki-laki, nah kui yo gak dilarang menurut syari’at, angger ora bertentangan karo kaidah lan hukume. Hal tersebut sah-sah saja dan termasuk menguri-uri budaya daerah”.²²

Secara syariat Islam, wanita melamar laki-laki diperbolehkan dalam hukum adat. Adat juga bisa digunakan sebagai dasar hukum, selama yang dilakukan sesuai dengan syari’at Islam dan tidak menentang.

العادة محكمة

“Adat itu bisa dijadikan hukum”

“Budoyo iku coro hukum, hukum adat. Kan ono hukum syari’at, hukum negoro. Trus ono hukum seng diarani hukum adat. Dadi hukum adat iku sah sulayane. Dadi umpomo masyarakat Tawaran, Kenduruan iki budayane pihak perempuan moro neng nggone pihak wong lanang. Lak ngunu to yo. Tapi iku durung tentu cocok kanggo daerah liyane, malah liyane wong lanang seng moro neng nggone wong wedok. Dadi umpomo permasalahan iki kok suloyo (ora dikerjakan umpamane) iku yo gak masalah. Soale iku diarani hukum adat. Tapi nak kanggone kita seng kebudayaane emang ngene y owes pie neh, dilakokke koyo ngene iku yo gak melanggar nggone hukum, bahkan termasuk diarani uri-uri

²² K.H Mansyur (Tokoh Agama Desa Tawaran), wawancara oleh penulis, Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban pada tanggal 02 Mei 2020.

hukum adat iku mau. Tapi umpomo ora dilakoni iku yo ora duso gunu lho”.²³

Dalam system hukum Islam, *al-Adat* digunakan sebagai salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menimbulkan pengaruh positif yaitu sikap bertoleransi dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasarkan adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam.²⁴ Seperti halnya budaya *ganjuran* yang ada di Desa Tawaran, jika hendak menikah, pihak perempuanlah yang mendatangi pihak laki-laki adalah hal diperbolehkan oleh syari’at, selama masih sejalan dengan kaidah dan hukumnya. Hal tersebut sah-sah saja dan termasuk *menguri-uri* budaya daerah.

Selain *khithbah*, dalam Islam juga dikenal dengan istilah perkenalan (*ta’aruf*). Semakin kuat perkenalan satu sama lain, akan semakin terbuka peluang untuk saling menarik pelajaran dari masing-masing pihak, selain itu tujuan *ta’aruf* dalam Islam adalah mengenal pasangan sebelum menikah dengan cara yang halal serta pendekatan terhadap calon suami atau istri tanpa ternodai unsur maksiat. Dengan ini terlihat jelas perbedaan *ta’aruf* dengan *khithbah* dimana dalam perkenalan, peminangan mempunyai ikatan perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, meskipun dalam prakteknya keduanya berlaku sebelum akad nikah.²⁵

Tidak ada hal negatif dalam hal ini, juga termasuk dalam menjalin tali silaturahmi yang sesuai dengan ajaran al-Qur’an. Wanita melamar laki-laki juga sesuai

²³ Ustadz Sujiono (Tokoh Agama Desa Tawaran), wawancara oleh penulis, Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban pada tanggal 09 Mei 2020.

²⁴ Mifha Rizkia dan Nuraini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Peminangan (Khithah)*, (STAI Tapak Tuan, Al-Mursalah: Vol.3, No.1, Januari-Juni 2017)

²⁵ Masduki, *Kontekstualisasi Hadist Peminangan Perempuan Terhadap Laki-laki*, (UIN Sunan Kalijaga, Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadist: Vol.20, No.1 Januari 2019)

dengan kisah nabi Muhammad pada zaman dahulu. Kita diperbolehkan melihat calon pasangan kita ketika hendak melamar, diselidiki terlebih dahulu disunahkan dalam beberapa hal seperti dalam hal keturunannya, apakah dari keluarga baik-baik atau bagaimana. Juga termasuk dalam hal ketampanannya/kecantikannya, serta harta bendanya. Namun dari kesekian itu yang paling penting adalah agamanya. Wanita dalam budaya *ganjuran* diutamakan untuk memilih pasangan yang baik akhlaqnya, baik agamanya, juga baik dalam keturunannya.²⁶

Tidak ada konsekuensi bagi seseorang yang tidak melakukan budaya *ganjuran*. Hal ini tidak dipermasalahkan bagi seseorang yang tidak melakukan budaya *ganjuran*, cukup ada kesepakatan dari kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, saling memahami dan bermusyawarah untuk mendapatkan titik temu yang benar.²⁷ Budaya ini memang berbeda dengan budaya yang lain sebab *deso mowo coro*. Namun hal ini tidak membuat harga diri laki-laki di desa Tawaran yang seharusnya melamar wanita pada umumnya menjadi turun, karena memang sudah tradisi dari jaman nenek moyang yang sudah dilakukan secara turun temurun disini. Pun dalam masalah keluarga laki-laki tetap menjadi kepala keluarga. Wanita hanya melamar laki-laki, dan pemberian mahar tetap dilakukan oleh pihak laki-laki.²⁸

Masyarakat luar pun menanggapi budaya ini dengan rasa saling menghargai satu sama lain. Jika masyarakat luar mendapatkan pasangan dari Desa Tawaran, mereka tetap menerima dan tidak mempermasalahkan jika dari pihak wanitalah yang melamar. Adapun jika ada yang kurang setuju dengan

²⁶ K.H Mansyur (Tokoh Agama Desa Tawaran), wawancara oleh penulis, Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban pada tanggal 02 Mei 2020.

²⁷ H. Abdul Muhith (Warga Desa Tawaran), wawancara oleh penulis, Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban pada tanggal 10 Mei 2020.

²⁸ Syarif Syaifuddin (Pelaku Budaya *Ganjuran*), wawancara oleh penulis, Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban pada tanggal 09 Mei 2020.

budaya ini dikarenakan sebagian dari mereka menganggap bahwa wanita sejatinya harus di rumah saja dan laki-laki yang seharusnya melamar terlebih dulu.²⁹

E. Analisis Data Penelitian

Berbicara tentang wanita dalam budaya *ganjuran* perspektif al-Qur'an pada masyarakat Desa Tawaran, merupakan diperbolehkan baik pada hukum syariat Islam, hukum adat maupun *sunnah*. Wali wanita juga boleh melamar putrinya kepada orang yang terlihat baik dan shalih, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah dalam surat al-Qashash ayat 27 tentang orang tua yang melamar anak perempuannya kepada Nabi Musa. Allah berkalam dalam surat al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمَانِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Menurut beberapa pandangan *mufassir* diatas adalah, ayat ini menceritakan tentang Nabi Syu'aib yang menawarkan salah seorang dari kedua putrinya kepada Nabi Musa untuk dijadikan pasangan hidup (istri). Dengan istilah lain berarti pinangan dimajukan oleh pihak wanita kepada laki-laki. Pinangan seperti ini adalah *sunnah* yang sudah berlaku dari zaman dahulu dan berlaku pada zaman nabi-nabi, seperti halnya yang dikisahkan pada ayat ini.

Begitu juga pada budaya *ganjuran* yang terjadi pada masyarakat Desa Tawaran adalah sesuai dengan syariat Islam, al-Qur'an dan *sunnah*. Jadi tidak ada yang menyimpang pada budaya ini karena sesuai dengan ajaran Allah dan nabi-Nya. Melamar wanita kepada orang yang terlihat baik dan sholeh merupakan salah satu hal kebaikan.

²⁹ Tri Hartatie (Warga Desa Tawaran), wawancara oleh penulis, Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban pada tanggal 08 Mei 2020.

Artinya: “Maka, berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan” (Q.S al-Baqarah:148)³⁰

Tidak seharusnya wanita merasa malu untuk melamar laki-laki yang dipandang layak untuk menjadi calon suami yang baik, dan kelak saat berumah tangga akan terealisasi kehidupan yang *sakinah mawaddah warohmah*, serta dapat menurunkan keturunan yang shalih dan shalihah. Sebagian masyarakat pada umumnya menganggap tabu akan hal ini apalagi bagi kalangan kaum hawa, padahal itu adalah sebuah anjuran jika ada kebaikan yang diharapkan.

1. Analisis Wanita Dalam Budaya Ganjuran Perspektif Al-Qur'an (Studi Kasus Di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban)

Peminangan merupakan upaya membangun pernikahan yang bertujuan kelak menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*. Mengkhitbah (melamar) artinya suatu pernyataan dari seseorang untuk menikahi wanita yang diinginkan atau mungkin sebaliknya dengan diwakilkan oleh seseorang yang dipercaya. Agama Islam membolehkan meminang seorang gadis ataupun janda yang telah selesai masa *iddahnya*. Pengecualian kepada wanita yang berstatus *iddah ba'in* sebaiknya menggunakan jalan sindiran.

Dari pembahasan di atas mengenai Wanita dalam budaya *ganjuran* perspektif al-Qur'an, maka penulis akan menganalisis dengan teori Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim, yang difokuskan pada tiga titik pokok, yaitu: Makna *Objectif*, Makna *Expresif*, dan Makna *Documenter*. Adapun pengaplikasian dari tiga point tersebut adalah:³¹

³⁰ Al-Qur'an, al-Baqarah ayat 148, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 17

³¹ Wendi Purwanto, “*Kajian Living Al-Hadist atas Tradisi Shalat Berjamaah Maghrib-Isya*” (Jurnal Dakwah, Vol. 12 No. 1,2018), hlm.60

a. Makna *Objectif*

Makna *Objectif* adalah makna yang berlaku universal dan diketahui secara universal.³² Maka pemaknaan dari wanita dalam budaya *ganjuran* perspektif al-Qur'an adalah sebuah tradisi turun temurun dari nenek moyang yang masih bertahan hingga saat ini dimana pihak wanitalah yang melamar pihak laki-laki. Di sisi lain juga untuk menambah tali silaturahmi. Tidak ada konsekuensi bagi yang melanggar budaya ini. Karena hal ini bukan suatu kewajiban akan tetapi kebiasaan masyarakat Desa Tawaran dari zaman dulu hingga sekarang yang masih lestari. Melihat dari sebagian besar penduduknya adalah bekerja sebagai petani dan rata-rata tingkat pendidikan hanya tamat SD/SMP, membuat penghasilan mereka hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk melangsungkan budaya *ganjuran* membutuhkan biaya yang lumayan banyak. Sehingga jika tidak ada yang melakukan budaya *ganjuran* tidak mendapatkan dosa/hukuman asal ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak dari laki-laki maupun perempuan.³³ Jika dilihat dari sejarah pada zaman Rosululloh Saw, banyak orangtua yang menawarkan anaknya untuk dikawini. Salah satu yang paling populer adalah Umar bin Khattab yang menyodorkan anak putrinya Hafshah untuk dikawini oleh Abu Bakar kemudian pada Ustman, tetapi keduanya tidak menyambut dan akhirnya dikawini oleh Rasulullah Saw. Demikian mereka tidak menyebut sebagai aib, bahkan ada wanita-wanita terhormat yang menawarkan dirinya untuk dikawini oleh Nabi Saw. Khadijah wanita kaya raya dan terhormat yang dimintai banyak pria, yang meminang Nabi

³² Arini & Dzul Elmi, "*Kajian Living Al-Qur'an Perspektif Sosiologi Pengetahuan*" (el-Umdah, Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol.2, No.2, Juli-Desember 2019), hlm.222

³³ Tri Hartatie (Warga Desa Tawaran), wawancara oleh penulis, Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban pada tanggal 08 Mei 2020.

Muhammad Saw sehingga terjalin hubungan suami istri yang bahagia. Begitu juga kisah yang terdapat pada Q.S al-Qashash ayat 27 tentang orangtua yang melamar salah satu putrinya kepada Nabi Musa. Yang mana para ulama kemudian menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwa wanita melamar laki-laki diperbolehkan dan bahkan sudah ada sejak zaman dahulu. Diperbolehkannya wali wanita melamar putrinya kepada laki-laki yang baik sesuai dengan budaya *ganjuran* yang ada di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban.

b. Makna *Expresif*

Makna *Expresif* adalah makna yang diresepsi secara personal dari orang-orang yang terintegrasi dalam budaya *ganjuran* di Desa Tawaran. Dan Karl Mannheim menyebutnya juga dengan aktor tindakan atau pelaku tindakan sosial. Dalam hal ini pelaku budaya *ganjuran* sudah mengerti bahwa, budaya *ganjuran* adalah salah satu tradisi peninggalan nenek moyang yang harus mereka jaga. Dari pihak wanita tidak merasa malu apabila harus melamar terlebih dahulu kepada pihak laki-laki. Hal ini hanya berlaku pada sesama masyarakat Desa Tawaran. Akan tetapi juga bisa berlaku untuk masyarakat luar desa Tawaran apabila kedua pasangan telah sepakat jika wanita yang harus melamar lebih dulu. Meskipun yang melamar adalah wanita terlebih dulu dengan membawa seserahan, namun pemberian mahar tetap diberikan oleh laki-laki³⁴

Pihak laki-laki juga tidak merasa malu apabila yang melamar adalah dari pihak wanita. Karena memang adatnya seperti itu, malah dianggap tidak etis apabila tidak menggunakan budaya *ganjuran*. Budaya *ganjuran* adalah bentuk *ciri nek ra coro* artinya memang aslinya seperti itu pihak

³⁴ Mahmudah Latifah S.Ag (Pelaku Budaya Ganjuran), wawancara oleh penulis, Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban pada tanggal 08 Mei 2020.

wanitalah yang melamar laki-laki dan tidak ada yang menentang dalam hal ini. Lazimnya seorang laki laki yang melamar terlebih dulu akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi kewibawaan seorang laki-laki pun melamar. Hal tersebut tidak membuat harga dirinya turun. Tetap seperti biasa karena budaya *ganjuran* sudah bagian dari tradisi mereka. Meski dalam hal melamar adalah dari pihak wanita terlebih dulu, tetapi jika sudah berumah tangga tetap laki-laki yang memimpin keluarga. Sesuai dengan ajaran al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ³⁵.

Nilai-nilai sosial yang terdapat dalam budaya ganjuran ini adalah dengan adanya pihak wanita yang mendatangi pihak laki-laki memberikan makna bahwa seorang laki-laki diminta bisa menjaga perempuan dikarenakan ia sanggup memberikan sesuatu kepada laki-laki yang ia percayai. Jadi apabila seorang laki-laki hanya menggantungkan hidupnya pada seorang wanita kemudian rumah tangganya berantakan, maka dinilai harga diri laki-laki turun di mata masyarakat.

Dalam perspektif lain, pihak wanita yang membawa *seserahan* pada proses lamaran setelah diterima oleh pihak laki-laki, akan dibalas dengan *mahar* yang lebih besar dari *seserahan* yang diterima. Ini bermaksud bahwa terdapat rasa gengsi dari pihak laki-laki apabila maharnya lebih kecil dari *seserahan* yang ia terima dari pihak perempuan. Sebagai calon pemimpin keluarga haruslah mempunyai derajat yang lebih tinggi, oleh sebab itu, dengan ini mereka memberikan *mahar* kepada calon istrinya untuk menunjukkan derajat laki-laki lebih tinggi.

³⁵ Syarif Syaifuddin (Pelaku Budaya Ganjuran), wawancara oleh penulis, Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban pada tanggal 09 Mei 2020.

c. Makna *Documenter*

Makna *Documenter* adalah makna yang tersirat atau tersembunyi, sehingga aktor atau pelaku tindakan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan suatu ekspresi yang menunjukkan kepada kebudayaan secara keseluruhan *documenter* ini dari analisa yang mendalam yang dikaitkan dengan ekstra teoritis.³⁶ Para pelaku tindakan atau aktor dari tradisi tersebut tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dalam budaya *ganjuran* merupakan bagian dari makna yang terdapat dalam al-Qur'an, bahkan al-Qur'an sudah membahas perihal wanita melamar laki-laki dari zaman dulu sebelum kita diciptakan. Hal ini menimbulkan resepsi terhadap masyarakat.

- 1) Tradisi material, yaitu suatu keadaan dimana masyarakat hanya menganggap bahwa budaya *ganjuran* merupakan wujud aturan yang telah diberlakukan pada masyarakat di Desa Tawaran yang sudah ada dari zaman dulu hingga sekarang.
- 2) Tradisi religious, atau praktik keberagamaan. Yaitu para masyarakat yang menerima suatu keadaan apa yang mereka lakukan termasuk dalam cara beragamanya dilihat dari praktik menyambung tali silaturrahim dan menyempurnakan separuh agamanya sesuai dengan sunnah Nabi.
- 3) Tradisi Symbolis, maksud dari ini adalah para masyarakat menganggap apa yang mereka lakukan makna yang sesuai dengan lokus yang melingkupinya.

Sebuah budaya memang pada umumnya sangat dipegang teguh oleh para lingkungan

³⁶ Arini & Dzul Elmi, *Kajian Living Al-Qur'an Perspektif Sosiologi Pengetahuan* (el-Umdah, Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol.2, No.2, Juli-Desember 2019), hlm.223

dimana budaya itu dilahirkan. Hal itu juga terjadi di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban yang masih berlaku hingga saat ini.

